



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 870 -05/183.A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA DAN FILE KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dalam pelaksanaan pengelolaan data dan file kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Pengelola file kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 64);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelolaan Data dan File Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini adalah :
1. melaksanakan pengelolaan data dan file kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 2. melaksanakan pembinaan kepada staf pembantu pelaksana administrasi kepegawaian;
 3. melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** Keputusan ini, Tim Pengelolaan Data Dan File Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
8. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 870-05/183.A/2005

Tanggal : 1 April 2005

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN DATA DAN FILE KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penasehat	Memberikan nasehat, saran dan arahan kepada Tim
2.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
4.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Staf Sub Bagian Administrasi Kepegawaian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
6.	Staf Sub Bagian Administrasi Kepegawaian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
7.	Staf Sub Bagian Administrasi Kepegawaian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
8.	Staf Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
9.	Staf Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
10.	Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Teknis	Melaksanakan tugas sesuai bidang teknisnya

1	2	3	4
11.	Staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Teknis	Melaksanakan tugas sesuai bidang teknisnya
12.	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Teknis	Melaksanakan tugas sesuai bidang teknisnya
13.	Staf Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Teknis	Melaksanakan tugas sesuai bidang teknisnya
14.	Staf Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Teknis	Melaksanakan tugas sesuai bidang teknisnya
15.	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Teknis	Melaksanakan tugas sesuai bidang teknisnya
16.	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Teknis	Melaksanakan tugas sesuai bidang teknisnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO